



Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Yusuf Ibrahim^{1*}, Hani Werdi Apriyanti²

^{1,2}Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia

*Korespondensi penulis: yusufmalik283@gmail.com

Abstract. *The practice of tax avoidance is often used by companies to legally reduce tax obligations, which can harm the state. Companies with high profitability and large size may indicate the use of more complex effective tax planning strategies. This study aims to examine the influence of profitability and company size on tax avoidance. This research is explanatory in nature. The research sample consists of 19 manufacturing companies in the food and beverage subsector listed on the IDX for the period 2020–2023, obtained through purposive sampling. Data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, goodness-of-fit tests (F-test and coefficient of determination), and hypothesis testing (t-test). The results show that profitability has a significant positive effect on tax avoidance, while company size has a significant negative effect on tax avoidance*

Keywords: *Profitability, Company Size, Tax Avoidance*

Abstrak. Praktik penghindaran pajak sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, yang dapat merugikan negara. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan ukuran besar mungkin menunjukkan penggunaan strategi perencanaan pajak efektif yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bersifat eksplanatori. Sampel penelitian terdiri dari 19 perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI untuk periode 2020–2023, diperoleh melalui purposive sampling. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji kecocokan model (uji F dan koefisien determinasi), serta uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

1. LATAR BELAKANG

Penghindaran pajak di sektor bisnis, khususnya manufaktur, mengurangi pendapatan negara dengan memanfaatkan celah regulasi seperti transfer pricing dan pengalihan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, meskipun praktik ini legal (Laksana et al., 2023; Syahfitri & Putri, 2024). Hal ini merugikan negara berkembang yang bergantung pada pendapatan pajak (Onigbinde & Oyedokun, 2023). Di Indonesia, sektor manufaktur menyumbang 20,8% pendapatan pajak, tetapi pada Januari 2019, sumbangan ini menurun 16,2% menjadi Rp16,77 triliun (Selviana & Fidiana, 2023). Penurunan ini sejalan dengan tren kerugian wajib pajak korporasi pada 2020. Meskipun pendapatan pajak secara keseluruhan tumbuh 8,82% dari Rp79 triliun menjadi Rp86 triliun, sektor manufaktur mencatat pertumbuhan negatif.

Kasus PT Adaro Energy Tbk (2009–2017) menggambarkan penghindaran pajak melalui transfer pricing, di mana batubara dijual murah ke anak perusahaan di Singapura lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi, mengurangi pembayaran pajak sebesar Rp1,75 triliun (Sugianto, 2019). Profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah regulasi, seperti penyusutan dan amortisasi, untuk menurunkan kewajiban pajak (Putri & Efendi, 2023; Selviana & Fidiana, 2023). Emiten dengan keuntungan besar memiliki sumber daya untuk merancang strategi pajak yang kompleks (Sudibyo, 2022). Praktik ini merugikan pendapatan pajak Indonesia, terutama di sektor manufaktur. Penghindaran pajak ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap strategi pajak korporasi.

Return on Assets (ROA) yang tinggi menunjukkan pengelolaan aset yang efektif dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga meningkatkan kewajiban pajak. Namun, emiten yang sangat menguntungkan sering kali melakukan strategi penghindaran pajak, yang tercermin dari *Cash Effective Tax Rates* (Cash ETR) yang rendah (Mayndarto, 2022). Selain itu, profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan mengeksplorasi berbagai opsi perencanaan pajak yang secara legal mengurangi kewajiban pajak, seperti memanfaatkan potongan pajak atau insentif pemerintah (Tama & Adi, 2021). Dalam konteks ini, emiten dengan keuntungan besar tidak hanya meningkatkan nilai pemegang saham, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam strategi pajak yang lebih agresif, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan pajak negara ((Mellisayah, 2023).

Ukuran perusahaan, yang biasanya diukur dari total aset, menentukan kapasitas emiten manufaktur. Emiten besar dengan aset substansial cenderung menggunakan perencanaan pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak (Selviana & Fidiana, 2023). Selain itu, emiten dengan aset besar lebih konsisten menghasilkan keuntungan dibandingkan yang lebih kecil. Perusahaan stabil dengan keuntungan tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak, karena keuntungan besar sering kali disertai dengan beban pajak yang signifikan (Putri & Efendi, 2023). Ukuran perusahaan memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak, di mana perusahaan besar lebih mampu mengelola kekayaan dan merancang strategi pajak efektif, termasuk memanfaatkan penyusutan aset untuk mengurangi keuntungan kena pajak (Mayndarto, 2022).

Subsektor makanan dan minuman dalam manufaktur memiliki peran strategis karena permintaan yang stabil, memenuhi kebutuhan dasar, mendorong ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja (Kusufiyah & Anggraini, 2023; Sujud, 2023). Perusahaan di subsektor ini berkinerja baik di Bursa Efek Indonesia (2016–2020) meskipun pandemi, didukung oleh peluang inovasi produk (Hendrylie, 2023; Putri et al., 2022). Namun, volume transaksi tinggi

dan keberagaman produk menyebabkan pelaporan pajak yang kompleks (Qotrunnada, 2023; Zoebar & Miftah, 2020). Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, mengurangi potensi pendapatan pajak negara (Moeljono, 2023; Wiranata, 2023). Pemerintah perlu merumuskan regulasi pajak yang jelas dan memperkuat pengawasan untuk memastikan kepatuhan (Hayani, 2023; Imtiyazari, 2023). Hal ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan keadilan pajak.

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak di sektor manufaktur, khususnya subsektor makanan dan minuman (2020–2024), menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan, menciptakan celah dalam memahami dampak sebenarnya. Beberapa penelitian (misalnya, Mayndarto, 2022; Prasetya & Muid, 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek signifikan—baik positif maupun negatif—sementara yang lain (misalnya, Apriliyani & Kartika, 2021; Selviana & Fidiana, 2023) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Demikian pula, studi tentang ukuran perusahaan menghasilkan hasil yang bertentangan, dengan beberapa menunjukkan pengaruh kuat (Bulawan et al., 2023; Mayndarto, 2022) dan yang lain tidak menunjukkan efek (Putri & Efendi, 2023)

Penelitian mengidentifikasi celah dalam studi penghindaran pajak di subsektor makanan dan minuman (2020–2023). Perusahaan manufaktur cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak karena kompleksitas biaya dan strategi bisnis (Manihuruk et al., 2021; Widadi et al., 2022). Perusahaan besar yang sangat menguntungkan sering menggunakan transfer pricing dan pengalihan keuntungan untuk meminimalkan pajak (Cahyanti et al., 2024; Tyas & Binekas, 2023). Subsektor makanan dan minuman strategis, memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung ketenagakerjaan, namun sering melakukan penghindaran pajak (Putri & Noviardy, 2024; Ramadhina, 2023). Volume transaksi tinggi dan keberagaman produk menambah kompleksitas pajak (Monrroy et al., 2023). Memahami dinamika ini penting untuk kebijakan pajak yang adil dan keberlanjutan sektor (Ramadina, 2023; Ulfa et al., 2021). Pengawasan ketat diperlukan untuk mengurangi dampak penghindaran pajak terhadap pendapatan negara. Penelitian ini berupaya menjelaskan kontradiksi tersebut dan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana profitabilitas dan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak di industri strategis ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Compliance Theory menurut Murphy & Tyler (2008) menganalisis kepatuhan hukum melalui dua pendekatan: instrumental, yang berfokus pada perhitungan rasional keuntungan dan kerugian seperti citra positif atau sanksi akibat pelaporan keuangan, dan normatif, yang menekankan moralitas dan legitimasi otoritas seperti Bapepam. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, mendorong perusahaan mematuhi regulasi karena kewajiban moral atau manfaat nyata seperti kepercayaan investor. Teori ini membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum, meningkatkan reputasi, dan mendukung keberlanjutan operasional (Sinambela & Nur'aini, 2021).

Teori Manajemen dan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013), manajemen perpajakan adalah proses optimalisasi hak dan kewajiban pajak melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan kepatuhan sekaligus meminimalkan beban pajak sesuai hukum. Perencanaan pajak mencakup penghindaran pajak legal, penghematan pajak, dan menghindari praktik ilegal yang berisiko. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mengelola keuangan secara efisien, menjaga reputasi, dan mengurangi risiko sanksi, sehingga mendukung keberlanjutan usaha (Selviana & Fidiana, 2023).

Teori Agensi

Teori Agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), di mana manajemen diberi wewenang mengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Konflik kepentingan muncul karena agen cenderung mengutamakan keuntungan pribadi, dipengaruhi oleh self-interest, bounded rationality, dan risk-averse (Eisenhardt, 1989). Dalam perpajakan, principal menginginkan efisiensi pajak melalui strategi seperti tax avoidance, namun tindakan agen yang melewati batas legal dapat menimbulkan risiko finansial, hukum, dan reputasi bagi perusahaan (Putri & Efendi, 2023).

Penghindaran Pajak

Tax avoidance merupakan strategi proaktif yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui berbagai teknik perencanaan pajak (Selviana & Fidiana, 2023). Putri & Efendi (2023) mendefinisikannya sebagai upaya korporasi dalam mengoptimalkan liabilitas pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar aspek legalitas. Praktik ini secara fundamental berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat melawan hukum. Dalam literatur perpajakan, dikenal dua bentuk pengurangan

kewajiban fiskal: (1) *tax avoidance* sebagai upaya legal berisiko rendah yang mematuhi regulasi, dan (2) *tax evasion* sebagai pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma perpajakan (Aimee, 2024). Hoque et al. (dalam Putri & Efendi, 2023) mengidentifikasi beberapa teknik *tax avoidance* yang umum diaplikasikan perusahaan, antara lain: rekategorisasi pendapatan operasional sebagai *capital gain*, kapitalisasi biaya operasional, pembebanan pengeluaran pribadi sebagai biaya usaha, penerapan metode depresiasi agresif, serta pelaporan berlebihan atas scrap material di industri manufaktur. Seluruh strategi ini bertujuan untuk menekan taxable income namun tetap dalam koridor hukum

Profitabilitas

Kasmir (2019) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi. Perhitungan rasio ini dilakukan melalui analisis komparatif berbagai elemen dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, Sartono (2020:122) menjelaskan bahwa indikator profitabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menciptakan laba relatif terhadap parameter penjualan, total aset, maupun modal saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga berdampak positif terhadap citra korporasi di hadapan stakeholder, sehingga perusahaan cenderung bersikap transparan dalam mengungkapkan kinerja keuangannya (Selviana & Fidiana, 2023).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan skala operasional suatu entitas bisnis berdasarkan berbagai indikator keuangan dan non-keuangan, seperti total aset, ekuitas, pendapatan, dan jumlah tenaga kerja (Bulawan et al., 2023; Putri & Efendi, 2023). Basyaib (2007) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai alat pengukuran yang dapat mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan melalui beberapa pendekatan, termasuk total aset, volume penjualan, dan modal. Secara umum, perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu perusahaan kecil (*small firm*), menengah (*medium firm*), dan besar (*large firm*), di mana semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula tingkat pengakuan dan reputasinya di pasar (Putri & Efendi, 2023). Perusahaan dengan aset besar sering kali menunjukkan tingkat kematangan bisnis yang tinggi, didukung oleh arus kas yang stabil dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan (Oliviana & Muid, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Tingkat profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih berpeluang melakukan praktik penghindaran pajak, seperti memanfaatkan kebijakan penyusutan dan amortisasi untuk mengurangi beban pajak (Jasmine et al., dalam Selviana & Fidiana, 2023). Hal ini terjadi karena semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula insentif bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan guna meminimalkan kewajiban fiskalnya (Putri & Efendi, 2023).

Return on Assets (ROA) yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Secara teoritis, semakin besar laba yang diperoleh, semakin tinggi pula kewajiban pajaknya. Meskipun perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mereka justru cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak, sebagaimana terlihat dari nilai *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR) yang rendah (Mayndarto, 2022). Dengan demikian, terdapat hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan yang baik dan kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak.

Penelitian Prasetya & Muid (2022), Hermawan et al., (2021), Sinambela & Nur'aini (2021), serta Mariadi & Dewi (2022) menemukan pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hipotesa 1 adalah:

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Skala operasional perusahaan manufaktur dapat diukur melalui besaran total aset yang dimilikinya, dimana nilai aset yang lebih tinggi menunjukkan ukuran perusahaan yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung melakukan berbagai strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan beban fiskal dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak (Selviana & Fidiana, 2023). Menurut Rachmawati et al. (dalam Putri & Efendi, 2023), perusahaan dengan aset besar umumnya memiliki kemampuan lebih baik dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan dibandingkan perusahaan kecil.

Kecenderungan melakukan penghindaran pajak lebih banyak ditemukan pada perusahaan yang stabil dan memiliki profitabilitas tinggi, karena besarnya laba yang diperoleh berimplikasi pada kewajiban pajak yang lebih besar pula (Putri & Efendi, 2023). Faktanya, terdapat korelasi positif antara ukuran perusahaan yang diukur dari total aset dengan praktik *tax avoidance*, dimana perusahaan besar lebih mungkin melakukan strategi ini dibandingkan

perusahaan kecil. Besarnya aset tidak hanya mencerminkan stabilitas finansial tetapi juga memungkinkan perusahaan memanfaatkan penyusutan aset untuk mengurangi laba kena pajak. Kemampuan manajemen aset yang lebih baik pada perusahaan besar memungkinkan dilakukannya perencanaan pajak yang lebih efektif dan efisien (Mayndarto, 2022)

Penelitian Mayndarto (2022), Mailia & Apollo (2020), Bulawan et al., (2023), dan Prang et al., (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hipotesa 2 adalah: H2: Ukuran perusahaan berpengaruh berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif eksplanatori untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020–2023 (Sugiyono, 2022). Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan manufaktur makanan dan minuman di BEI, dengan sampel dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria: terdaftar di BEI (2020–2023), menerbitkan laporan keuangan tahunan, tidak mengalami kerugian operasional, laporan keuangan dalam Rupiah, dan data lengkap. Data kuantitatif sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan audited yang bersumber dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs web perusahaan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Operasional Variabel
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak merujuk pada upaya aktif untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui berbagai langkah yang bertujuan mengurangi beban pajak kepada otoritas fiskal (Selviana & Fidiana, 2023)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Profitabilitas	Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya (Sinambela & Nur'aini, 2021)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan adalah nilai yang digunakan untuk menentukan skala bisnis berdasarkan faktor seperti aset dan total ekuitas (Putri & Efendi, 2023)	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif parametrik untuk menggambarkan karakteristik data kuantitatif seperti rata-rata, standar deviasi, dan rentang tanpa menarik kesimpulan (Sugiyono, 2022), serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov, sig. >0,05), multikolinearitas (VIF<10, Toleransi≈1),

heteroskedastisitas (metode Park, sig. >0,05), dan autokorelasi (uji Runs, sig. >0,05) berdasarkan Ghozali (2021).

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan model $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ untuk menguji pengaruh profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (ln Total Aset) terhadap penghindaran pajak. Validitas model diuji melalui uji F (sig. <0,05) dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi daya penjelas, sementara uji hipotesis dengan uji t (sig. ≤0,05) memverifikasi efek signifikan variabel independen terhadap penghindaran pajak (Ghozali, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti 23 perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Hasil sampelnya yaitu:

Tabel 2. Hasil *Purposive Sampling*

No	Kriteria	Tahun Penelitian			
		2020	2021	2022	2023
1	Total populasi	23	23	23	23
2	Pengecualian: Tidak ada laporan keuangan	0	0	0	0
3	Pengecualian: Kerugian operasional	(4)	(3)	(3)	(5)
4	Pengecualian: Mata uang bukan rupiah	0	0	0	0
5	Pengecualian: Data tidak lengkap	(2)	(2)	(2)	(2)
Total sample		17	18	18	16
Total Observasi		69			

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Tabel menunjukkan bahwa setelah mengecualikan perusahaan dengan kerugian operasional (4 pada 2020, 3 pada 2021-2022, 5 pada 2023) dan data tidak lengkap (2 setiap tahun), jumlah sampel akhir terdiri dari 69 observasi.

Deskripsi Variabel

Menurut Sugiyono (2022), analisis ini dipergunakan untuk merefleksikan data secara umum tanpa kesimpulan. Hasil ujinya yaitu:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Outlier (N=69)				
CETR	-0.8632	0.2185	-0.217094	0.1863974
ROA	0.0001	0.9436	0.133670	0.1712254
SIZE	25.3101	32.8599	28.743212	1.6786867
Sesudah Outlier (N=53)				
CETR	-0.3036	-0.0475	-0.220187	0.0401255
ROA	0.0096	0.9436	0.133687	0.1579385
SIZE	25.3101	32.8599	28.804340	1.6689319

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk tiga variabel penelitian, yaitu CETR (*Cash Effective Tax Rate*), ROA (*Return on Assets*), dan SIZE (ukuran perusahaan), sebelum dan sesudah penghilangan outlier dari total 69 sampel. Sebelum outlier dihilangkan, CETR mempunyai kisaran nilai dari -0,8632 hingga 0,2185 dengan rata-rata -0,217094 dan standar deviasi 0,1863974, menunjukkan variasi yang cukup besar dalam efektivitas pajak. ROA bervariasi dari 0,0001 hingga 0,9436 dengan rata-rata 0,133670 dan standar deviasi 0,1712254, mencerminkan kinerja keuangan yang beragam, sedangkan SIZE memiliki rentang 25,3101 hingga 32,8599 dengan rata-rata 28,743212 dan standar deviasi 1,6786867, mengindikasikan ukuran perusahaan yang relatif heterogen.

Setelah outlier dihilangkan, jumlah sampel berkurang menjadi 53, dan statistik deskriptif menunjukkan perubahan signifikan, terutama pada CETR. Rentang CETR menyempit menjadi -0,3036 hingga -0,0475 dengan rata-rata -0,220187 dan standar deviasi yang jauh lebih kecil (0,0401255), menunjukkan data yang lebih konsisten. ROA tetap mempunyai kisaran yang mirip (0,0096 hingga 0,9436) dengan rata-rata hampir tidak berubah (0,133687) dan standar deviasi sedikit menurun (0,1579385), sedangkan SIZE juga menunjukkan rentang yang sama (25,3101 hingga 32,8599) dengan rata-rata sedikit meningkat (28,804340) dan standar deviasi sedikit menurun (1,6689319). Penghilangan outlier menghasilkan data yang lebih stabil dan homogen, terutama untuk CETR, yang mendukung analisis yang lebih akurat.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik		Hasil		Keterangan
Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)		Sebelum Outlier Res Sig. =0.000		Normal
		Sesudah Outlier Res Sig. = 0.069		
Multicollinearitas		Tolerance	VIF	Tidak ada
		ROA = 0.987	1.014	Multicolinearitas
		SIZE = 0.987	1.014	
Heteroskedasticitas (Uji Park)		Sig. ROA =0.107 > 0.05		Tidak ada
		Sig. SIZE = 0.553 > 0.05		Heteroskedasticitas
Autokorelasi (Uji Runs)		Sig. Runs Test = 0.679 > 0.05		Tidak ada Autokorelasi

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua asumsi klasik untuk analisis regresi telah terpenuhi dengan baik setelah penanganan outlier. Meskipun uji normalitas awal (Kolmogorov-Smirnov) menunjukkan residu tidak normal (Sig.=0,000), setelah penghapusan outlier, normalitas tercapai (Sig.=0,069). Uji multikolinearitas mengkonfirmasi independensi prediktor (Toleransi=0,987, VIF=1,014 untuk ROA dan SIZE). Uji Park menunjukkan homoskedastisitas (ROA Sig.=0,107, SIZE Sig.=0,553), dan uji Runs mengkonfirmasi tidak adanya autokorelasi (Sig.=0,679).

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-0.014	0.081	-0.176	0.861
ROA	0.116	0.029	3.950	0.000
SIZE	-0.008	0.003	-2.772	0.008
Model Regresi:				
$Y = -0,014 + 0,116 X_1 - 0,008 X_2 + e$				
Goodness of Fit				
Uji F			13.087	0.000
Koefisien Determinasi (R Square)			0.344	34.4%

Sumber: Data Sekunder diolah (2025)

Analisis regresi menghasilkan tiga temuan utama: pertama, konstanta (-0,014) menunjukkan tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dasar ketika profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) bernilai nol. Kedua, ROA memiliki efek positif (koefisien = 0,116), yang berarti setiap kenaikan satu unit profitabilitas meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,116 unit dengan ukuran perusahaan konstan. Ketiga, SIZE menunjukkan hubungan negatif (koefisien = -0,008), menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung kurang melakukan penghindaran pajak dengan profitabilitas konstan. Nilai F-statistik yang sangat signifikan (13,087, $p = 0,000$) mengkonfirmasi bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak, dengan R^2 sebesar 0,344 menunjukkan bahwa 34,4% variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan, sementara 65,6% sisanya berasal dari faktor lain di luar model ini.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Koefisien profitabilitas (ROA) sebesar 0,116 bersifat positif dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa H1 diterima, yang berarti profitabilitas memiliki efek positif signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak.

Uji Hipotesis 2

Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar -0,008 bersifat negatif dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), sehingga H2 ditolak, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki efek negatif signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek positif signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana peningkatan profitabilitas menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Profitabilitas tinggi, diukur dengan ROA, mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dikelola, yang memungkinkan eksploitasi celah regulasi seperti biaya penyusutan untuk mengurangi kewajiban pajak (Putri & Efendi, 2023; Selviana & Fidiana, 2023). Meskipun perusahaan yang sangat menguntungkan mampu membayar pajak, mereka sering menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih kuat, ditunjukkan oleh nilai Cash ETR yang lebih rendah (Mayndarto, 2022). Temuan ini sejalan dengan Prasetya & Muid (2022), Hermawan et al., (2021), Sinambela & Nur'aini (2021), serta Mariadi & Dewi (2022).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki efek negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan besar cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh manajerial yang melemah pada perusahaan besar dan mekanisme tata kelola perusahaan serta pengungkapan tanggung jawab sosial yang mengurangi kecenderungan penghindaran pajak (Purba, 2021; Saragih et al., 2021). Temuan ini didukung oleh Suwaldiman & Az-Zahra (2025), yang menyatakan bahwa perusahaan besar menerapkan kontrol internal yang lebih ketat dan menjaga reputasi, sehingga membatasi peluang penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan Mayndarto (2022), Mailia & Apollo (2020), Bulawan et al., (2023), dan Prang et al., (2024), yang melaporkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan dua temuan signifikan terkait penghindaran pajak korporasi: pertama, profitabilitas tinggi (ROA) meningkatkan penghindaran pajak karena perusahaan aktif mengelola beban pajak; kedua, ukuran perusahaan yang lebih besar mengurangi penghindaran pajak akibat tata kelola yang lebih kuat dan perlindungan reputasi. Kedua faktor ini menjelaskan 34,4% variasi penghindaran pajak ($R^2=0,344$), sementara sisanya berasal dari faktor yang tidak diamati.

Penelitian ini mengusulkan empat saran: (1) Penelitian mendatang perlu memasukkan variabel tambahan seperti leverage dan struktur kepemilikan, memperpanjang periode studi, dan menggunakan metode analisis lanjutan; (2) Otoritas regulasi perlu memperkuat

pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama celah terkait penyusutan, dan mengembangkan kebijakan pajak yang seimbang; (3) Produsen makanan dan minuman harus meningkatkan transparansi keuangan dan mengadopsi strategi pajak yang etis; (4) Pemangku kepentingan perlu memahami mekanisme penghindaran pajak untuk mendorong praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses pembelajaran.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., C.A., AWP., IFP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sultan Agung Semarang atas bimbingan dan arahan dalam menjalankan program studi.
3. Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, serta evaluasi yang sangat berharga selama penyusunan karya ilmiah ini.
4. Dr. Rustam Hanafi, S.E., MSc., Ak., CA., selaku Penguji 1 yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran berharga untuk penyempurnaan penelitian ini.
5. Maya Indriastuti, S.E., M.Si., Ak., C.A., CSRS., CSRA, selaku Penguji 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta kontribusi ilmiah yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara material maupun nonmaterial, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelajaran, ilmu pengetahuan, dan motivasi selama proses pembelajaran.
8. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.

DAFTAR REFERENSI

- Aimee, S. N. S. T. (2024). *Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak saat pandemi Covid-19 pada perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 180–191.
- Basyaib, F. (2007). *Keuangan perusahaan pemodelan menggunakan Microsoft Excel*. Kencana Prenada Media Group.
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, K., D., V. S., & Arifin, R. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. *Jurnal Pabean*, 5(2), 184–196.
- Cahyanti, B. S., Cik, A., & Digdowiseiso, K. (2024). Analysis of the effect of leverage, profitability, company size, sales growth and institutional ownership on tax avoidance (empirical study on manufacturing companies registered on BEI 2017–2021). *Journal of Social Science*, 5(2), 388–405. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.766>
- Eisenhardt, K. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayani, N. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan transfer pricing sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Hendrylie, J. (2023). Analisis transfer pricing dan pemanfaatan tax haven country terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. *JAKPT*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>
- Hermawan, S., Sudrajat, & Amyar, F. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap tax avoidance perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Imtiyazari, M. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *Isoquant: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 305–360.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali Pers.
- Kusufiyah, Y., & Anggraini, D. (2023). Penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.662>

- Laksana, R. D., Shaferi, I., & Aydoğmuş, İ. (2023). Does transfer pricing, sales growth, foreign ownership, asset intensity affect tax avoidance in energy companies in Indonesia? *Journal of Social Science*, 4(6), 2424–2434. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i6.667>
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Manihuruk, R., Arieftiara, D., & Miftah, M. (2021). Tax avoidance in the Indonesian manufacturing industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss1.art1>
- Mariadi, M. D., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di BE. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(4), 1–11.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Mellisayah, M. (2023). Pengaruh ROA dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak di industri perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 527–536. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2817>
- Moeljono, M. (2023). Perspektif ajaran Islam dalam praktik penghindaran pajak. *EKSY*, 5(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>
- Monrroy, K. Y. M., Moreno-Leyva, N. R., Santander, K., Salinas, S. E., & Sánchez-Garcés, J. (2023). Proposal of a guide for the interpretation, simplification of the regulatory process and good tax compliance, case of digital taxpayers, influencers. *PLOS ONE*, 18(6), e0286617. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286617>
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38(4), 652–668. <https://doi.org/10.1002/ejsp.502>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–11.
- Onigbinde, A. K., & Oyedokun, G. E. (2023). Effects of tax evasion and avoidance on Oyo State's internally generated revenue. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(12), 5597–5963. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i12-23>
- Pohan, A. C. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.58784/mbkk.100>

- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–6.
- Purba, H. (2021). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance with company size as moderating variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 56–71. <https://doi.org/10.36713/epra8517>
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–14.
- Putri, E., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan di perusahaan manufaktur sub sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 752–763. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.269>
- Putri, H. T., & Noviardy, A. (2024). Determinants of tax aggressivity in manufacturing companies in the consumption goods industry sector registered on the IDX. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*, 8(1), 9–19. <https://doi.org/10.30741/assets.v8i1.1119>
- Qotrunnada, T. (2023). Pengaruh penerapan e-billing dan efektivitas sistem pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–48. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1780>
- Ramadhina, P. A. (2023). The effect of transfer pricing, sales growth, and inventory intensity on tax avoidance in food and beverage companies. *Research Trend in Technology and Management*, 1(3), 143–153.